

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Dalam penelitian ini, paparan data sangat berperan penting dalam melakukan suatu penelitian. Paparan data tidak dapat dipisahkan dalam melakukan sebuah penelitian, paparan data ini dihasilkan dengan berdasarkan survei di lapangan dan analisis di lapangan yang berupa wawancara, dokumentasi, dan analisis data. Dalam hal ini akan di deskripsikan mengenai bagaimana Penyelesaian Sengketa Transaksi di Aplikasi Shopee Paylater (Studi Kasus di Jl. Stadion Gang V).

1. Profil Desa Lawangan Daya Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

a. INSTRUMENT PENGAMBILAN DATA DESA

1	Nama Kabupaten	Pamekasan
2	Nama Desa	Lawangan Daya
3	Nama Kepala Desa	Abdul Hadi
4	Alamat	Jl. Lawangan Daya II

a. Data Kependudukan

Jumlah Keluarga	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur			
	Laki	Perempuan	Anak Anak	Remaja	Dewasa	Tua
1087	2014	2213	650	645	1483	

a. Data Kependudukan Berdasarkan Agama

Penduduk Berdasarkan Agama					
Islam	Kristen	Protestan	Hindu	Budha	Katolik
563	2	-	-	-	

b. Data Kependudukan Berdasarkan Pekerjaan

Penduduk Berdasarkan Pekerjaan							
Petani	Pensiunan	Pedagang	Pegawai	PNS/TNI/POLRI	Wiraswasta	Tidak bekerja	DII
3	28	6	119	61	114	118	

c. Data Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Penduduk Berdasarkan Pendidikan					
SD	SMP/ MTs	SMA/MA	Sarjana/ S.1	Magister/S.2	Doktor/S.3
99	57	182	170	-	-

d. Data Penduduk Berdasarkan Penghasilan

Penduduk Berdasarkan Penghasilan					
< 1 Juta	1 sd 3 Juta	3 sd 5 juta	5 sd 7 juta	7 sd 10 juta	10 > ke atas
92	152	60	40	-	-

2. Infrastruktur Desa

a. Sumber Energi

No	Jenis Sumber Energi	Jumlah Pengguna	Keterangan
1	Sumur	75	
2	Mata Air	35	
3	Sungai	2	
4	Danau	-	

5	DII	51	
---	-----	----	--

b. Keadaan Infrastuktur desa

No	Jenis Infrastruktur	Keadaan Infrastruktur		
		Baik	Kurang baik	Rusak
1	Sarana Ibadah	√		
2	Sarana Pendidikan	√		
3	Jalan Desa	√		
4	Sarana Kesehatan	-	-	-
5	Penerangan / Listrik	√		
6	Sarana Olah Raga dan Seni	√		
7	Pasar Desa	√		

c. Lembaga Pendidikan Berdasarkan Jenjang

TK	SD/MI	SMP/ MTs	SMA/MA	PT
-	2	-	1	-

d. Jumlah Peserta didik berdasarkan jenjang pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	RA / TK /TTPQ	5
2	SD / MI	176
3	SMP / MTs	57
4	SMA / MA	183
5	Madrasah Diniyah	-
6	Pondok Pesantren	-
7	Perguruan Tinggi	170

8	Drop Out / Tidak sekolah	-
---	--------------------------	---

3. Kebutuhan Desa akan Sumber Daya Manusia

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa Masalah yang dihadapi keluarga dalam mendidik anak anak mereka	- Kesibukan pekerjaan orang tua - Pergaulan bebas
2	Jumlah Guru Yang dibutuhkan desa untuk mengisi kesenjangan dalam mengajar al quran pada anak anak dan murid dan pendidikan islam di desa	-
3	Jumlah siswa yang putus sekolah, alasannya dan status mereka saat ini	-
4	Jumlah Pengangguran di desa (Laki / perempuan)	118 karena sudah habis masa kerja/tidak bekerja
5	Jenis Kegiatan/pelatihan apa yang biasa dilakukan agar mereka mendapatkan pekerjaan / peluang kerja di masa depan	Memfaatkan barang bekas menjadi produk yang bermnfaat seperti ekobrick menjadi kursi dan meja, handuk bekas menjadi pot dan budidaya lele.

4. Kondisi Kemanusiaan

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Jumlah Keluarga yatim di desa dan jumlah anggota setiap keluarga (status Perkawinan, penghasilan, statusanggota keluarga dalam hal Pendidikan)	1

2	Orang yang menderita sakit yang mengalami kesulitan dalam dalam proses pengobatannya (identifikasi kasus dan kebutuhannya)	-
3	Keadaan Keluarga yang mengalami keterbelakangan	-

5.Rekomendasi

Saya harap pemuda kelurahan lawangan daya senantiasa bersinergi bersama dalam membangun dan memajukan lingkungan seluruh warga yang adadi kelurahan lawangan daya dan banyak melestarikan kegiatan-kegiatan yang sudah ada yang nantinya dapat menjadi ciri khas dan kebudayaan tertama dalam hal pengelolaan sampah yang bijak dan mendaur ulang produk agar bernilai ekonomis.¹

1. Penyelesaian Sengketa Transaksi di Aplikasi *Shopee Paylater*.

Penyelesaian sengketa Transaksi di aplikasi *shopeepaylater* bermacam-macam cara untuk menyelesaikan sesuai dengan masalah yang dihadapi dan konsumen yang pernah terlibat dalam sengketa transaski di aplikasi *shopeepaylater*. Hal ini yang disampaikan:

Saudari Fitria Ramadani selaku yang bersengketa:

“Awal terjadinya sengketa *shopee paylater*bak, karena saya tidak membayar tagihan cicilan saya di *shopee paylater*. Meskipun saya sudah diberikan peringatan melalui pesan whatsapp dan telephone dari pihak *shopee paylater* mengenai tagihan saya yang belum dibayar. Dan kebetulan waktu itu saya tidak mempunyai uang untuk membayarnya.”²

Pendapat yang sama disampaikan oleh saudari Amelia Febriani yang pernah bersengketa di aplikasi *shopee paylater*.

“Terjadinya sengketa karena saya lupa untuk membayar tagihan cicilan *shopee paylater* sedangkan nomor yang sudah saya cantumkan di aplikasi *shopee* tersebut sudah tidak bisa

¹ Data Lawangan Daya Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan 2020

² Wawancara dengan Fitria Ramadani, pihak yang bersengketa, pada tanggal 04 April 2022 pada jam 14.00 WIB.

digunakan lagi sehingga oleh pihak *shopee paylater* saya dilayangkan surat somasi melalui pesan yang ada di *shopee*.”³

Pendapat yang sama juga di sampaikan oleh Dwi Nanda Kurniawan yang pernah bersengketa dengan aplikasi *shopee paylater*.

“Pernah terjadi masalah dengan pihak *shopee paylater* yang dimana saya dikirimkan surat somasi oleh pihak *shopee paylater*. Awal terjadinya sengketa dengan pihak *shopee paylater* karena salah satu teman saya yang menggunakan sistem pembayaran *shopee paylater* menggunakan aplikasi *shopee* dari *handphone* saya dan saya tidak tahu bahwa teman saya ini belum membayar tagihan di *shopee paylater*, sering adanya notifikasi dari *handphone* saya tetapi saya abaikan. Saya pikir itu hanya notifikasi biasa, sehingga saya dikirimkan surat somasi dari *shopee paylater*.”⁴

Tanggapan lainnya dengan Risma Nur Ainun sebagai pihak yang pernah bersengketa.

“Awal terjadinya sengketa karena kesalahan saya sendiri yang lalai dalam membayar cicilan meskipun saya sudah diberikan peringatan saya mengabaikannya menurut saya dengan tidak membayarnya tidak akan terjadi apa-apa tetapi setelah beberapa bulan saya dikirimkan surat somasi dari pihak *shopee paylater* isinya itu saya sudah lupa bak.”⁵

Tanggapan *shopee* dengan adanya sengketa di *shopee paylater*, Fitria Ramadani selaku pihak yang bersengketa.

“Mengenai tanggapan dari pihak *shopee* sendiri hanya memberikan sanksi denda bunga yang setiap bulannya bertambah. Sampai saya melunasi semua tagihan saya di *shopee paylater*.”⁶

Tanggapan lainnya disampaikan oleh Amelia Febriani sebagai pihak yang bersengketa.

“Untuk tanggapan dari *shopee* ataupun *shopee paylater* bak, hanya memberikan teguran setiap jatuh hampir tempo pembayaran dan hanya memberikan pesan untuk segera membayar tagihan cicilan yang sudah jatuh tempo.”⁷

³ Wawancara dengan Amelia Febriani, selaku pihak yang pernah bersengketa, pada tanggal 05 April 2022 pada jam 15.30 WIB.

⁴ Wawancara dengan Dwi Nanda Kurniawan, selaku pihak yang pernah bersengketa, pada tanggal 06 April 2022 pada jam 09.07 WIB

⁵ Wawancara dengan Risma Nur Ainun, sebagai pihak yang pernah bersengketa, pada tanggal 07 April 2022 pada jam 20.11 WIB

⁶ Wawancara dengan Fitria Ramadani, pihak yang bersengketa, pada tanggal 04 April 2022 pada jam 14.00 WIB.

⁷ Wawancara dengan Amelia Febriani, selaku pihak yang pernah bersengketa, pada tanggal 05 April 2022 pada jam 15.30 WIB.

Tanggapan lainnya disampaikan Dwi Nanda Kurniawan sebagai pihak yang bersengketa.

“Tanggapan dari pihak *shopee* dengan adanya sengketa, saya sudah tidak bisa menggunakan sistem pembayaran *shopee paylater* meskipun sudah melunasi semua tagihan yang ada di *shopee paylater*.”⁸

Tanggapan lainnya di sampaikan Risma Nur Ainun sebagai pihak yang bersengketa.

“Dari pengalaman saya bak, pihak *shopee* ini hanya memberikan teguran keras seperti surat somasi, dan tidak sampai di bawak ke pengadilan bak. Dan dari pihak *shopee* juga akan mencantumkan nama-nama yang bersengketa kepada bank-bank Indonesia untuk tidak memberikan pinjaman kepada nama-nama yang bersengketa dengan aplikasi *shopee paylater*, *shopee paylater* sudah diawasi oleh OJK bak.”⁹

Cara penyelesaian sengketa transaksi di aplikasi *shopee paylater*, Fitria Ramadani sebagai pihak yang bersengketa.

“Untuk menyelesaikan sengketa di *shopeepaylater* ini bak, dengan saya membayar tagihan cicilannya meskipun setiap bulannya bertambah bunga dari *shopeepaylater*. Meskipun dengan cara saya meminjam uang ke family saya dan tetangga saya untuk melunasi tagihan di *shopeepaylater*.”¹⁰

Tanggapan lainnya di sampaikan oleh Amelia Febriani sebagai pihak yang bersengketa.

“Saya akan melunasi semua tagihan di *shopee paylater* meskipun dengan cara mencicilnya setiap bulannya, agar saya terhindar dari permasalahan hingga ke jalur hukum.”¹¹

Tanggapan lainnya disampaikan oleh Dwi Nanda Kurniawan sebagai pihak yang bersengketa.

“Upaya saya untuk menyelesaikan sengketa transaksi di aplikasi *shopee paylater* dengan melunasi dan membayar semua tagihan-tagihan yang ada di *shopee paylater*.”¹²

⁸ Wawancara dengan Dwi Nanda Kurniawan, selaku pihak yang pernah bersengketa, pada tanggal 06 April 2022 pada jam 09.07 WIB

⁹ Wawancara dengan Risma Nur Ainun, sebagai pihak yang pernah bersengketa, pada tanggal 07 April 2022 pada jam 20.11 WIB

¹⁰ Wawancara dengan Fitria Ramadani, pihak yang bersengketa, pada tanggal 04 April 2022 pada jam 14.00 WIB.

¹¹ Wawancara dengan Amelia Febriani, selaku pihak yang pernah bersengketa, pada tanggal 05 April 2022 pada jam 15.30 WIB.

¹² Wawancara dengan Dwi Nanda Kurniawan, selaku pihak yang pernah bersengketa, pada tanggal 06 April 2022 pada jam 09.07 WIB

Tanggapan lainnya juga di sampaikan oleh Risma Nur Ainun sebagai pihak yang bersengketa.

“Setelah saya mendapatkan surat somasi dari pihak *shopee paylater* bak, saya segera melunasi semua tagihan-tagihan yang ada di *shopee paylater* meskipun saya harus meminjam uang dulu kepada keluarga saya.”¹³

Tanggapan dari pihak *shopee* untuk menyelesaikan sengketa di *shopee paylater*, Fitria Ramadani sebagai pihak yang bersengketa.

“Sepengetahuan saya bak dari pihak *shopee* ini untuk menyelesaikan sengketa tidak menggunakan jalur hukum bak hanya saja nanti nama saya akan tercantum di bank-bank Indonesia, karena sistem pembayaran *shopee paylater* diawasi oleh OJK.”¹⁴

Tanggapan lainnya di sampaikan oleh Amelia Febriani sebagai pihak yang bersengketa.

“Tanggapan dari pihak *shopee* sendiri bak mengenai cara menyelesaikan sengketa di aplikasi *shopeepaylater* ini bak hanya memberikan teguran keras dan tidak sampai dipanggil ke pengadilan bak. Pihak *shopee* maupun *shopee paylater* dalam menyelesaikan sengketa bak tidak melakukan dengan, jalur hukum (litigasi) ataupun kekeluargaan (non-litigasi) hanya saja dengan cara memberikan sanksi berupa bunga cicilan setiap bulannya kepada pihak yang lalai dalam membayar tagihan di *shopeepaylater* atau kepada pihak yang bersengketa dengan *shopeepaylater*.”¹⁵

Tanggapan lainnya di sampaikan juga oleh Dwi Nanda Kurniawan sebagai pihak yang bersengketa.

“Tanggapan dari pihak *shopee* cara menyelesaikan sengketa di *shopee paylater*, saya tidak bisa lagi menggunakan sistem pembayaran di *shopee paylater* lagi bak. *Shopee paylater* menyelesaikan sengketa tidak menggunakan jalur hukum bak melainkan hanya memberikan teguran dengan mengirimkan surat somasi, dan menyelesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah.”¹⁶

¹³ Wawancara dengan Risma Nur Ainun, sebagai pihak yang pernah bersengketa, pada tanggal 07 April 2022 pada jam 20.11 WIB

¹⁴ Wawancara dengan Fitria Ramadani, pihak yang bersengketa, pada tanggal 04 April 2022 pada jam 14.00 WIB.

¹⁵ Wawancara dengan Amelia Febriani, selaku pihak yang pernah bersengketa, pada tanggal 05 April 2022 pada jam 15.30 WIB.

¹⁶ Wawancara dengan Dwi Nanda Kurniawan, selaku pihak yang pernah bersengketa, pada tanggal 06 April 2022 pada jam 09.07 WIB

Tanggapan yang sama juga di sampaikan oleh Risma Nur Ainun sebagai pihak yang bersengketa.

“*Shopee paylater* ini bak menyelesaikan sengketa tidak menggunakan jalur hukum ataupun kekeluargaan, tetapi saya berdamai dengan pihak *shopee paylater* dengan cara saya melunasi semua tagihan saya di *shopee paylater* karena disini saya yang salah karena lalai dalam membayar tagihan saya di *shopee paylater*. Pihak *shopee* maupun *shopee paylater* tidak menggunakan jalur hukum (litigasi) atau kekeluargaan (non-litigasi) mungkin pihak *shopee* akan kewalahan bak dalam mengatasi sengketa yang banyak di *shopee paylater* jika menggunakan jalur hukum. Mungkin dengan cara mengirimkan surat somasi dan mencantumkan nama-nama di bank Indonesia akan mempermudah dalam hal mengatasi sengketa di *shopee paylater* bak.”¹⁷

Tanggapan *shopee* mengenai adanya sengketa di *shopeepaylater*.

“Sengketa di *shopeepaylater* memang benar adanya, untuk memberikan teguran kepada pengguna yang tidak membayar tagihannya di *shopeepaylater*.”¹⁸

Tanggapan *shopee* mengenai surat somasi *shopeepaylater*.

“Sebelum mengirimkan surat somasi, dari pihak *shopeepaylater* sebelumnya memberikan peringatan melalui pesan di *shopee* dan juga melalui nomor yang tercantum dengan *shopeepaylater*. Dan pihak *shopeepaylater* akan menagih pengguna 10 hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran *shopeepaylater*. Dalam penagihan di *shopeepaylater* ada ketentuan mengenai resiko tidak membayar *shopeepaylater* atau keterlambatan, jika terlambat membayar tagihan *shopeepaylater* maka akan dilakukan pembatasan penggunaan Voucher *Shopee* dan akses fungsi di aplikasi *shopee* pengguna. Selain itu, keterlambatan pembayaran mempengaruhi peringkat kredit pengguna di SLIK OJK (Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan).”¹⁹

Tanggapan *shopee* mengenai konsumen yang tetap tidak membayar tagihan *shopeepaylater*.

“Jika pengguna tetap tidak membayar tagihan *shopeepaylater* meskipun sudah dilayangkan surat somasi, maka nama dan data-data pihak pengguna yang bersengketa dimasukkan ke OJK untuk di blacklist dan dimasukkan ke daftar hitam, dan akibat dari nama yang tercantum dalam daftar hitam OJK yang *pertama*, kemungkinan besar tidak bisa

¹⁷ Wawancara dengan Risma Nur Ainun, sebagai pihak yang pernah bersengketa, pada tanggal 07 April 2022 pada jam 20.11 WIB

¹⁸ Wawancara dengan Siena selaku Tim Shopee yang dilakukan dengan via telepon pada tanggal 10 Mei 2022 pada jam 13.00 wib

¹⁹ Wawancara dengan Siena selaku Tim Shopee yang dilakukan dengan via telepon pada tanggal 10 Mei 2022 pada jam 13.00 wib

melakukan kredit pinjaman di bank, *kedua* pihak *shopeepaylater* akan terus menagih pengguna yang tidak membayar tagihannya dengan berbagai macam cara seperti halnya mengirimkan pesan secara berkala. meskipun nama dan data sudah di masukkan ke daftar hitam OJK.”²⁰

Tanggapan *shopee* mengenai tindakan untuk proses penyelesaian sengketa di *shopeepaylater*.

“Untuk mengenai tindakan dari pengguna yang bersengketa, pihak *shopee* sendiri tidak menggunakan jalur hukum karena yang bersengketa di *shopee paylater* sangatlah banyak dari berbagai daerah dan kota di seluruh Indonesia.”

Tanggapan *shopee* mengenai penyelesaian sengketa di *shopeepaylater*.

“Sebaiknya segera melakukan pelunasan pembayaran tagihan dengan cara membayar melalui aplikasi *shopee* karena *shopee* sudah meluncurkan fitur layanan cicilan minimal Rp. 20.000,00 dengan menggunakan layanan pembayaran *shopeepay*, tranfer bank, dan melalui minimarket terdekat, agar nama yang sudah terdaftar di daftar hitam di OJK dihapus. Jika dari pihak pengguna sudah melunasi semua tagihan *shopeepaylater* maka dari pihak *shopee* akan menon-aktifkan sistem pembayaran *shopeepaylater* sehingga pengguna yang pernah bersengketa tidak bisa lagi menggunakan sistem pembayaran *shopeepaylater*, untuk mencegah terjadinya sengketa *shopeepaylater* lagi.”²¹

Beberapa hasil wawancara diatas diperoleh informasi bahwa permasalahan sengketa yang ada di *shopee paylater* ini karena kelalaian dari konsumen atau pengguna dan ketidak bertanggung jawaban atas pinjaman di *shopeepaylater*. Selain itu dari pihak *shopee paylater* untuk menyelesaikan sengketa di *shopeepaylater* tidak menggunakan jalur hukum hanya saja memberikan peringatan kepada konsumen untuk menyelesaikan pembayarannya di *shopeepaylater*.

B. Temuan Penelitian

²⁰ Wawancara dengan Siena selaku Tim Shopee yang dilakukan dengan via telepon pada tanggal 10 Mei 2022 pada jam 13.00 wib

²¹ Wawancara dengan Siena selaku Tim Shopee yang dilakukan dengan via telepon pada tanggal 10 Mei 2022 pada jam 13.00 wib

Beberapa konsumen yang pernah bersengketa di aplikasi *shopee paylater* sebagai berikut:

1. Kelalaian dari konsumen yang sengaja tidak membayar tagihan di *shopee paylater*.
2. Ketidak sengaja karena yang menggunakan sistem *shopee paylater* yang digunakan oleh orang lain.
3. Jika tidak membayar tagihan di *shopee paylater* maka nama yang tercantum di *shopee paylater* akan di daftarkan di bank-bank Indonesia karena sistem pembayaran di *shopee paylater* sudah diawasi oleh OJK.
4. Dari pihak *shopee* akan memberikan teguran kepada konsumen yang tidak membayar tagihannya.
5. *Shopee paylater* ada 2 sistem ada cash dan cicilan.
6. Jika terlambat membayar tagihan *shopeepaylater* maka akan dilakukan pembatasan penggunaan Voucher *Shopee* dan akses fungsi di aplikasi *shopee* pengguna.
7. Dari pihak *shopee* sendiri tidak menggunakan jalur hukum atau kekeluargaan hanya saja memberikan teguran keras kepada konsumen berupa surat somasi.
8. Pihak yang pernah bersengketa dengan *shopee paylater* memilih untuk berdamai atau *shulh* (perdamaian) karena pihak yang bersengketa takut dipenjarakan oleh pihak *shopee paylater*.
9. Menyelesaikan sengketa di *shopee paylater* dengan cara melunasi semua tagihan atau cicilan yang ada di *shopee paylater*.
10. *Shopee* sudah meluncurkan fitur layanan cicilan minimal Rp. 20.000,00 dengan menggunakan layanan pembayaran *shopeepay*, tranfer bank, dan melalui minimarket terdekat.

11. Setelah menyelesaikan sengketa di *shopee paylater* maka pihak yang pernah bersengketa di aplikasi *shopee* tidak bisa menggunakan sistem pembayaran di *shopee paylater* lagi.
12. Pihak *shopee* menyelesaikan sengketa dengan menggunakan internal atau dengan cara penyelesaian non-litigasi yang dimana akan mencantumkan nama-nama yang bersengketa kepada bank Indonesia.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Transaksi di Aplikasi *Shopee Paylater*.

Pandangan hukum Islam mengenai Penyelesaian Sengketa Transaksi di Aplikasi *Shopee Paylater* Studi Kasus di Jl. Stadion Gang V.

- a. Penyelesaian sengketa dalam hukum Islam seharusnya dengan menggunakan musyawarah atau negosiasi yang sudah terdapat dalam ayat al-Qur'an yang memerintahkan umat Islam menyelesaikan permasalahan dengan musyawarah yakni dalam Q.S Ali 'Imran (3) : 15.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۚ صَلَّى فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.

- b. Penyelesaian sengketa transaksi di aplikasi *shopee paylater* juga bisa digunakan dengan *shulh* (perdamaian) yang dimana diutamakan dalam hukum Islam khususnya di bidang muamalah untuk menyelesaikan sengketa.
- c. Penyelesaian sengketa transaksi di aplikasi *shopee paylater* tidak sesuai dengan hukum Islam karena adanya bunga (riba).

C. Pembahasan

1. Penyelesaian Sengketa Transaksi di Aplikasi *Shopee Paylater*

Sengketa dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, diantaranya perbedaan kepentingan ataupun perselisihan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Dapat juga disebabkan oleh adanya aturan-aturan kaku yang dianggap sebagai penghalang dan penghambat untuk dapat mencapai tujuan masing-masing pihak. Karena setiap pihak akan berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai tujuannya.²²

Kebanyakan dari sebab-sebab terjadinya sengketa ekonomi syariah adalah karena adanya ketidak serasian antara pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok yang mengadakan hubungan yang disebabkan ada hak yang terganggu atau terlanggar. Sengketa terhadap hukum akad adalah suatu kondisi terjadinya ketidak sepahaman atau perbedaan pendapat di antara para pihak yang membuat akad atau kontrak maupun perjanjian hukum yang terkait dengan fakta tidak dipenuhinya hak atau tidak dilaksanakan kewajiban yang ditentukan atau pemutusan hubungan kontraktual yang dilakukan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan dari pihak lainnya.²³

Tujuan penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah untuk menemukan solusi penyelesaian suatu masalah ekonomi yang terjadi antara satu pihak dengan pihak yang lain

²² Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa*, 2.

²³ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2017), 5-6.

yang melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip dan asas-asas ekonomi syariah. Sehingga tercipta suatu keputusan yang dapat memberikan keadilan hukum, kepastian hukum, dan manfaat hukum bagi kedua belah pihak yang berperkara.²⁴

Perdebatan dapat dilakukan oleh elemen yang berbeda, mengingat kontras untuk keuntungan atau pertanyaan antara satu pihak dengan pihak lain. Hal ini juga dapat disebabkan oleh adanya prinsip-prinsip yang tidak mengikat yang dianggap sebagai batasan dan penghalang untuk mencapai tujuan masing-masing pihak. Karena masing-masing pihak akan melakukan upaya yang jujur untuk mencapai tujuan mereka.²⁵

Sebagian besar alasan perdebatan moneter syariah adalah karena ketidaksesuaian antara orang-orang atau perkumpulan yang memiliki hubungan karena kebebasan yang diganggu atau disalahgunakan. Argumentasi tentang pengaturan perjanjian adalah suatu keadaan pertentangan atau perbedaan penilaian antara perkumpulan-perkumpulan yang membuat suatu persetujuan atau kesepakatan atau pengaturan yang sah sehubungan dengan tidak terpenuhinya kebebasan atau tidak dilaksanakannya perikatan atau berakhirnya hubungan yang mengikat secara hukum dengan salah satu pertemuan tanpa persetujuan. dari pihak lain.²⁶

Dalam Peraturan Nomor 30 Tahun 1999 tentang intervensi dan tujuan debat elektif, yang dapat dianggap sebagai struktur yang paling asli dan lebih jelas dalam upaya negara untuk menerapkan dan memadukan pembentukan harmoni dalam masalah bisnis.²⁷

²⁴ Muaidi, *Penyelesaian Sengketa*, 6.

²⁵ Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa*, 2

²⁶ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik*, 5-6.

²⁷ Nurhayati, *Penyelesaian Sengketa Hukum Ekonomi Syariah Jurnal Hukum*, 6

UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat dikatakan sebagai bentuk yang paling riil dan lebih spesifik dalam upaya Negara mengaplikasikan dan mensosialisasikan institusi dengan cara perdamaian dalam sengketa bisnis. UU ini pula dikemukakan bahwa Negara memberi kebebasan kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah sengketa bisnisnya di luar Pengadilan, baik melalui konsultasi, mediasi, negoisasi, konsiliasi atau penilaian para ahli.

Penyelesaian non-litigasi adalah suatu penyelesaian masalah hukum atau sengketa di luar proses peradilan yang akan dilaksanakan berdasarkan kehendak dan i'tikad baik dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa tersebut.²⁸

Penyelesaian non-litigasi adalah suatu penyelesaian masalah hukum atau sengketa di luar proses peradilan yang akan dilaksanakan berdasarkan kehendak dan i'tikad baik dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Pendirian badan arbitrase Islam di Indonesia sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa di lembaga keuangan syariah, baik perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, serta bisnis-bisnis Islam lainnya yang sifatnya formal, seperti perhotelan syariah. Lembaga arbitrase syariah merupakan salah satu bentuk penyelesaian perkara secara non-litigasi yang menempuh jalur-jalur mediasi dan perdamaian. Dalam penyelesaian perkara dibidang perdata memiliki sifat yang sangat andil dan signifikan dalam mengurangi tingkat kasus di lembaga litigasi atau di luar Pengadilan.

Pemanfaatan sistem tujuan debat di luar pengadilan merupakan sesuatu yang dibutuhkan masyarakat Indonesia, yang belakangan ini dituntut oleh daerah, khususnya para ahli yang sah, untuk berubah menjadi permusuhan masyarakat yang tidak disetujui.²⁹

²⁸ Riris Fadaniyah dan Erie Hariyanto, *Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Jalur Non-Litigasi Melalui Mediasi, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 81-84

²⁹ Frans Hendra, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, 28

Dapat disimpulkan bahwa proses penyelesaian sengketa transaksi di aplikasi *shopee paylater* ini diselesaikan dengan menggunakan penyelesaian non-litigasi atau bisa disebut juga penyelesaian di luar pengadilan. Dan pihak yang bersengketa memilih untuk berdamai dengan cara melunasi semua tagihan-tagihannya di *shopee paylater*. Dan dengan menggunakan jalur non litigasi dengan cara negosiasi dengan pihak *shopee paylater* dengan cara mencicilnya secara berskala.

Hal inilah yang akan mendorong mereka untuk tidak hanya memikirkan hasil akhir yang akan menguntungkannya, tetapi juga memikirkan proses cara untuk menyelesaikan permasalahan sengketa ini.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Transaksi di Aplikasi *Shopee Paylater*.

Penyelesaian pertanyaan pembeli di luar pengadilan dalam Islam termasuk dalam kerukunan (*al-shulhu*) yang tentunya mengagumkan dan bahkan dianjurkan oleh peraturan Islam. Penyelesaian pertanyaan di luar pengadilan juga dilakukan untuk menyepakati struktur dan ukuran remunerasi.³⁰

Peluang terjadinya pertanyaan pembeli secara lokal semakin tinggi dengan semakin luasnya jangkauan perdagangan melalui media berbasis internet, yang umumnya pembeli atau pembeli tidak bertemu langsung dengan pedagang.³¹

Penyelesaian perdebatan muamalah dalam praktik Islam telah dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Hal ini dilakukan melalui saluran *shulh*, fatwa, tahkim, *mazhalim*, dan *hisbah* yang tentunya disebut kekinian sebagai non-kasus. Jalur non-

³⁰ Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen* (Bandung: Nusa Media, 2010) 138

³¹ Kurniawan, *Permasalahan dan Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, *Jurnal Dinamika Hukum* (Vol. 12, No. 1, Januari 2012) 163 diakses pada tanggal 4 April 2022 pada jam 15:53

penuntutan melalui harmoni atau tujuan debat elektif (ADR) disebut dalam fikih sebagai *shulh*.³²

Dengan demikian, penyelesaian masalah di luar pengadilan dengan menggunakan teknik *shulh* (perdamaian) sangat dianjurkan oleh Islam. Tidak ada hal buruk yang bisa dikatakan tentang mengambil dari berbagai sudut pandang positif yang terkandung dalam *shulh*. Upaya penegakan hukum dan pengawasan hukum yang terkandung dalam Islam sangat beragam, namun di sini pencipta akan membidik pada bagian *shulh* (perdamaian).

³² Maskufa, *Penyelesaian Sengketa Perjanjian Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah, Jurnal Penyelesaian Sengketa Perjanjian Syariah* (Vol. V, No. 1, Januari 2013) 117 diakses pada tanggal 4 April 2022 pada jam 16:05